

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN**

**EKONOMI**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
(FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



**OLEH :**

**ZHAFIRAH HANAN**

**NPM 182310415**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 Juli 2022 Nomor: 371 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Zhafirah Hanan   |
| 2. NPM                    | : 182310415  |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi |
| 5. Waktu Ujian            | : 14.00 – 15.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 88,68 (A)  |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |


#### PANITIA UJIAN

Ketua

  
Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy

#### Dosen Penguji :

- |                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy | : Ketua   | : |
| 2. Dr. Zulfadli Hamzah, M. IFB | : Anggota | : |
| 3. Muhammad Arif, SE, MM       | : Anggota | : |

  
Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,  
Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy  
NIDN: 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@ufr.ac.id Website: www.ufr.ac.id


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Zhafirah Hanan  
NPM : 182310415  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).


**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**  
Ketua

  
Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy  
NIDN. 1023048401

Penguji I

  
Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB  
NIDN. 1024028802

Penguji II

  
Muhammad Arif, S.E., M.M  
NIDN. 1028048801

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.  
NIDN. 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Zhafirah Hanan  
NPM : 182310415  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  
Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi


Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy  
NIDN. 1023048401

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Muhammad Arif, S.E., M.M  
NIDN. 1028048801

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Marina Zulfa, S.E.I., M.E. Sy

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Zhafirah Hanan  
NPM : 182310415  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	5 Juni 2021	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan BAB I	cy
2	14 Juni 2021	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan BAB II	cy
3	21 Juni 2021	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan BAB III	cy
4	10 November 2021	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan Sistematika Penulisan	cy
5	29 November 2021	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	ACC Proposal	cy
6	06 Juni 2022	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan BAB IV	cy
7	17 Juni 2022	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	Perbaikan BAB V	cy
8	23 Juni 2022	Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy	ACC Munaqasah	cy.

Pekanbaru, 5 Agustus 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam

  
Dr. Zulkofli, M.M., M.E.Sy  
NIDN. 1025066901

**SURAT PERNYATAAN  
BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zhafirah Hanan  
NIP : 182310415  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam

dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juli  
2022

Yang membuat  
pernyataan,



960FZA.W392633575

Zhafirah Hanan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 1098 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Zhafirah Hanan
NPM	182310415
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi.**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Syahrani Tambak, S.Ag., M.A.**

NPK : 12 08 02 488

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum warahmatuallahi wabarakatuh,*

Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tulisan ini sehingga saya dapat meraih gelar sarjana, karena atas izin Nya serta kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa sampai di tahap ini.

Terimakasih untuk diri sendiri, Kamu hebat!! Terimakasih sudah mau sabar dan bertahan melewati semuanya. Kamu sudah sangat luar biasa untuk berada ditahap ini. *Congratulation* Zhafirah Hanan.

Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Arlis Wendi dan Ibunda Disfinora yang telah memberikan segala dukungan, memberikan doa dan mengupayakan segala yang terbaik untuk anakmu ini, Terimakasih untuk tidak pernah bosan mengingatkan dan memberikan semangat selama proses mengerjakan skripsi, hingga terselesaikan nya studi ini. Terimakasih juga kepada abang ku Bismal Muzafran dan adik ku tersayang Ramizah Hanan yang selalu sedia mendengarkan dan memberikan dukungan.

Terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing, Ibu Marina Zulfa, S.E.I, M.E.Sy yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dan yang terakhir, Terimakasih kepada teman-temanku tersayang caca, wirda, ami, mira, melati, ani. Terimakasih untuk semua semangat, masukan, dan dukungan yang selalu kalian berikan tanpa henti. Terimakasih karna kalian udah bersedia membuat kenangan indah dan berkesan selama perkuliahan. Terimakasih udah nemanin perjalanan skripsi aku, semoga kita selalu dalam lindungan.

*With Love,*

*Zhafirah Hanan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dengan tujuan penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa IZI adalah sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik. IZI mengedukasi masyarakat sehingga menyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, dan nantinya dana zakat ini dapat disalurkan dalam program pemberdayaan ekonomi yang ada di IZI.

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, membangkitkan kesadaran potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Untuk itu perlu lah peran Lembaga Amil Zakat IZI ini untuk memberdayakan ekonomi para mustahik dengan menggunakan dana zakat dan bisa juga dengan mengasah skill para *mustahik* agar kelak dapat meningkatkan perekonomiannya.

Dengan terbatasnya kemampuan dan cara berfikir serta keterbatasan kesempatan dan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, arahan dan motivasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE., M.M
4. Ibu Marina Zulfa, S.E.I, M.E, Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan setiap masalah urusan administrasi.
6. Bapak Pimpinan IZI Perwakilan Riau yakni bapak M.Iqbal Farizi yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian di IZI Perwakilan Riau guna menyelesaikan tugas akhir kuliah saya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Penulis

Zhafirah Hanan  
NPM 182310415

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran.....	10
1. Pengertian Peran.....	11
2. Cakupan Peran.....	12
B. Zakat.....	14
1. Pengertian Zakat.....	14
2. Dasar Hukum Zakat.....	15
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	16
4. Syarat Sah Zakat.....	17
5. Harta-Harta yang Wajib Zakatnya.....	19
6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	27
7. Fungsi dan Hikmah Zakat.....	29
C. Lembaga Pengelola Zakat.....	29
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	30
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	34
D. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Perspektif Regulasi.....	37

E. Zakat dalam Perekonomian .....	38
F. Pemberdayaan Ekonomi .....	39
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi .....	39
2. Pendekatan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	42
G. Penelitian Relevan .....	44
H. Konsep Operasional .....	45
I. Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
C. Subjek dan Objek penelitian .....	48
D. Informan Penelitian .....	49
E. Sumber Data Penelitian .....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Pengolahan Data .....	51
H. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Deskripsi Temuan Penelitian .....	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Daftar Program Pemberdayaan Ekonomi.....	6
Tabel 1.2: Data Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi .....	7
Tabel 2.1: Zakat Unta.....	23
Tabel 2.2: Zakat Sapi atau Kerbau .....	24
Tabel 2.3: Zakat Kambing atau Biri-Biri .....	24
Tabel 2.4: Penelitian Relevan.....	44
Tabel 2.5: Konsep Operasional .....	46
Tabel 3.1: Jadwal dan Waktu Penelitian .....	49
Tabel 4.1: Hasil Wawancara dengan Pimpinan IZI Perwakilan Riau .....	59
Tabel 4.2: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendayagunaan IZI Perwakilan Riau .....	62
Tabel 4.3: Hasil Wawancara dengan Mustahik Pemberdayaan Ekonomi IZI Perwakilan Riau .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berpikir .....	46
Gambar 2: Struktur Organisasi.....	58
Gambar 3: Kantor Perwakilan IZI Perwakilan Riau .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2: Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang  
Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru

Lampiran 3: Surat Pra Riset

Lampiran 4: Surat Riset

Lampiran 5: Surat Balasan Izin Pra Riset dan Riset

Lampiran 6: Surat Bukti Terjemahan Abstrak

Lampiran 7: Dokumentasi

Lampiran 8: Hasil Turnitin

## ABSTRAK

### PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

ZHA FIRAH HANAN

182310415

*Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya program pemberdayaan ekonomi di IZI Perwakilan Riau yang ditujukan untuk para mustahik dengan tujuan untuk memberikan peningkatan kepada para mustahik supaya para mustahik dapat meningkatkan perekonomiannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Dalam mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dari hasil peran fasilitator IZI Perwakilan Riau memberikan fasilitas berupa modal usaha, pengajuan dan melengkapi persyaratan. Dari hasil peran mediator IZI Perwakilan Riau diketahui memberikan solusi kepada mustahik agar usahanya tidak gagal dengan cara mendampingi mustahik tersebut, mengadakan pembinaan rutin seminggu sekali dan melakukan survey langsung kerumah mustahik nya. Sedangkan pada peran Accounting dan Fundarising IZI Perwakilan Riau merekap jumlah data mustahik agar mudah menyalurkan dana zakat di setiap tahunnya, merekrut donatur zakat dengan menyampaikan edukasi secara personal media sosial dan memberitahukan program apa saja yang sudah dilaksanakan. Pemberdayaan ekonomi mustahik oleh IZI Perwakilan Riau cukup baik dan menjalankan programnya dengan baik sangat membantu perekonomian mustahik yang tadinya sebelum menerima bantuan perekonomian mereka kurang. Setelah mendapatkan bantuan modal dari IZI Perwakilan Riau dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan.*

**Kata kunci : Peran , Lembaga Amil Zakat, Pemberdayaan Ekonomi**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF NATIONAL AMIL ZAKAT INSTITUTION- INDONESIA ZAKAT INITIATIVE RIAU REPRESENTATIVE IN ECONOMIC EMPOWERMENT

ZHAFIRAH HANAN

182310415

*This research was motivated by the economic empowerment at IZI Riau representative that was purposed to Mustahiks in order to give improvement to them to increase their economy. This research was qualitative research. In getting valid data, researcher used primer and secondary data. The method in collecting data used observation, interview, and documentation. Researcher interview six respondents. Based on research finding, it could be concluded that the IZI's facilitator role in Riau representative gave facility such as startup capital, submission and fulfilling requirement. Based on IZI's mediator role, it was known that they gave solution to mustahik to keep their business with guiding the mustahik, creating regular development once a week and doing direct survey to mustahik's house. Meanwhile, in accounting and fundraising role, they recapped data in order to make easy to distribute in every year, recruit zakat donator by giving education by personal and media social and inform the program that had been done. Mustahik Economic empowerment by IZI was very good and in running their program was very help mustahik's economy before their received the donation. After getting capital donation from IZI Riau representative, they could fulfill their daily needs and develop their business.*

**Keywords: Role, Zakat Amil Institution, Economic Empowerment**

## ملخص

دور مؤسس عامل الزكاة الوطنية لمبادرة الزكاة إندونيسيا (IZI) وكالة  
رياو في نمو الاقتصاد

ظفيرة حنان  
182310415

كانت خلفية هي وجود برنامج نمو الاقتصاد من IZI وكالة رياو للمستحقين لإعطاء الترقية إلى المستحقين حتى ينمو اقتصادهم. هذا البحث بحث كيفي. ويستخدم الباحث مصادر البيانات من البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. وتجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. قام الباحث بالمقابلة بستة مخبرين. نظرا إلى نتيجة البحث فخلص الباحث أن دور IZI fasilitator وكالة رياو يعطي المال لرأسمال، التقديم واكتمال الشروط. ومن نتيجة دور mediator IZI وكالة رياو يشرف المستحقين في التجارة، أداء الاشراف واحد في الاسبوع وقام باستعراض إلى بيوتهم. وأما دور من IZI fundarising و accounting وكالة رياو يحاسب عدد البيانات من المستحقين لسهولة إعطاء الزكاة كل سنة، وبحث عن المزكي بإلقاء الثقافة إليهم فرديا من خلال وسائل اجتماعي وإخبار إليهم عن البرنامج فيه. نمو الاقتصاد للمستحقين من IZI وكالة رياو في المستوى جيد وتنفيذ برنامجه حتى يستطيع أن يساعد ويرتقي اقتصاد المستحقين من قبل. وبعد وجد المستحقون المساعدة من IZI وكالة رياو يستطيعون أن يكفوا حاجتهم اليومية وتطوير سعيهم. الكليات الرئيسية: دور، مؤسس عامل الزكاة، نمو الاقتصاد

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi untuk membebaskan orang-orang miskin dan tertindas dari kemelaratan dan keterbelakangan. Islam sangat andal dalam meringankan kebutuhan dengan membuat ide yang sangat berkembang untuk membuat permintaan sosial yang berbasis sosial, berdasarkan bantuan bersama dan partisipasi bersama.

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, meliputi *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Menurut perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan ialah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan tertentu atau yang berhak menerimanya.

Agar dapat membersihkan dan mensucikan harta dan jiwanya. Seseorang yang menunaikan zakat dapat dapat mempererat hubungannya dengan Allah SWT atau disebut dengan *Hablum minallah*. Dan zakat juga dapat mempererat hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan *Hablum minannas*.

Pengelola zakat di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, keputusan menteri agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat dan Undang-Undang terbarunya No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat. (Soemitra, 2009:409)

Zakat juga seharusnya merupakan ibadah *maliyah* yang memiliki aspek finansial dan kemampuan atau peredaran karunia Allah dan juga merupakan kekuatan sosial, penjelasan kemanusiaan dan kesetaraan, penguatan persaudaraan antar umat Islam, membatasi solidaritas individu dan Negara, sebagai pengikat antara yang kaya dan yang kurang mampu dan sebagai pemisah lubang antara golongan yang kuat dan lemah.

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Zakat produktif ialah model pendistribusian zakat yang bisa membuat para *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan kepadanya.

Dengan harta zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan, tetapi dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha yang mereka jalankan, sehingga dengan usaha status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Program pendayagunaan dana zakat produktif disediakan atau pun untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan supaya meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan *mustahik*. Dan zakat produktif didistribusikan dengan jangka waktu tertentu agar dapat dikelola menjadi berbagai bentuk macam usaha yang dapat terus menerus berkembang,

Kesejahteraan *mustahik* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup per orang maupun kelompok baik dari segi material maupun spiritual masyarakat agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan nyaman sehingga terciptanya suasana lingkungan masyarakat yang harmonis.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Para *muzakki* harus sadar bahwa tujuan membayar zakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Penerima zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, agar modal yang diberikan diharapkan akan mempercepat upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau memiliki beberapa program yaitu melingkup 2 hal yang pertama, *charity* atau karitas bisa disebut juga dengan (BLT) Bantuan Langsung Tunai ini biasanya untuk hal hal yang mendesak atau *urgent*. Yang kedua ialah pemberdayaan (*empowerment*) pemberdayaan ini biasanya diikuti dengan pembinaan dan pendampingan. Program pemberdayaan ini juga mempunyai lima bidang yaitu, bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, Sosial.

Bidang pemberdayaan mengatakan teknis *launching* program pemberdayaan ekonomi ini biasanya memang dari awal *mustahik* nya dari rekomendasi dan nantinya pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau akan mensurvei sendiri dan akan di cek ke lapangan secara langsung. jika semuanya sudah selesai dan sudah sesuai dengan yang pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau inginkan, Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau akan eksekusi ketika eksekusi itu akan *launching* program terlebih dahulu nantinya bisa melibatkan Gubernur, Wali Kota, dan Tokoh-tokoh masyarakat untuk membuka program yang akan di *launching* tersebut.

Setelah *launching* program pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau tidak memberikannya dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk barang seperti dalam bidang ekonomi memberikan gerobak. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau juga memberikan alat kerja dan modal kerjanya. ketika nanti uangnya bersisa, uang sisanya itu nanti akan dibelikan untuk kebutuhan para *mustahik* seperti kebutuhan pokoknya.

Pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau beliau mengatakan Mekanisme pemberian bantuan ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dengan menggunakan dua model:

1. Jika dana nya berasal dari donatur terikat maka donatur tersebut sudah menyiapkan penerimaan manfaat dan mereka sudah menyiapkan nama-nama *mustahik* yang akan dibantu, nantinya pihak Inisiatif Zakat Indonesia Riau (IZI) Riau akan mensurvei ulang dan akan di seleksi apakah *mustahik* tersebut sudah memenuhi ketentuan atau tidak.
2. Para donatur menyerahkan kepada pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau untuk mencari *mustahik* dan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau bisa mencari *mustahik* secara langsung atau berdasarkan rekomendasi dari masjid, atau dari lurah, RT. Setelah rekomendasi itu masuk pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau akan mensurvei ke lapangan dan mengecek apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak.

Program pemberdayaan di bidang ekonomi hanya diberikan kepada *mustahik* yang membutuhkan bantuan ekonomi dan yang memenuhi persyaratan ketentuan program pemberdayaan ekonomi. jika tidak sesuai dengan ketentuan program maka tidak bisa diberikan bantuan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi, maka pihak anggota Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau akan melakukan survei ke lokasi *mustahik* tersebut. Untuk dinilai layak atau tidak untuk diberikan bantuan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi.

Dalam bidang Ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau memiliki program pemberdayaan ekonomi yaitu:

**Tabel 1.1 : Daftar Program Pemberdayaan Ekonomi**

NO	NAMA PROGRAM
1.	Kelompok Usaha Mandiri
2.	Pelatihan Pangkas Rambut
3.	Lapak Berkah
4.	Pelatihan Menjahit
5.	Pelatihan Teknisi AC
6.	Gerobak Berdaya
7.	Ekonomi Produktif Dhuafa

Sumber: *Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau 2021*

Program pemberdayaan ekonomi ini nantinya akan dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada *mustahik* secara rutin sebulan 4 kali. Pembinaan dari segi bisnisnya maupun dari segi keislamannya, seperti shalat nya, baca Al-Qur'an nya dan itu nanti akan di pantau oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Dilakukannya pendampingan dan pembinaan kepada *mustahik* supaya mengubah ekonomi *mustahik* menjadi lebih baik.

Dalam program pemberdayaan ekonomi ini tantangan nya berat karena banyak hal yang harus dilakukan seperti kesesuaian program, kesesuaian *mustahik* nya. Ada yang sesuai dengan ketentuan *mustahik* yang termasuk golongan 8 *ashnaf* tetapi *mustahik* nya tidak termasuk ketentuan dalam program. Seperti pemikiran *mustahik* nya dalam berbisnis orang yang mudah menyerah dan lebih membutuhkan cara-cara yang instan. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau tidak bisa menerima *mustahik* yang tidak sesuai dengan ketentuan program jika diterima juga maka program pemberdayaan ekonomi nya tidak akan berhasil.

Adapun data *mustahik* yang mendapatkan bantuan pemberdayaan di bidang ekonomi adalah:

**Tabel 1.2 : Data Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi**

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	31 Orang
2.	2019	98 Orang
3.	2020	133 Orang

Sumber: *Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau memiliki peningkatan terhadap program pemberdayaan ekonomi. Pada tahun 2018 Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki 31 orang *mustahik* yang menerima bantuan ekonomi, tahun 2019 Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki 98 orang *mustahik* dan pada tahun 2020 terdapat 133 orang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis memberi batasan masalah yaitu pada *mustahik* yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

#### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis ialah menambah pengalaman, wawasan intelektual mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan membayar zakat.
2. Bagi pembaca ialah dapat memberikan rasa kepercayaan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai Lembaga Pengelola Zakat dan memberi peningkatan kepada pembaca untuk membayar zakat pada lembaga yang bersangkutan.
3. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) ialah dapat memberikan informasi baru lagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) untuk selalu kreatif dan inovatif dalam pengelolaan dana sosial dan juga program pemberdayaan ekonomi untuk meminimalisir kesenjangan sosial.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah yang menjadikan alasan peneliti dalam melakukan

Rangkaian Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian serta Sistematika penulisan.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang Pengertian Peran, Pengertian Zakat, Fungsi dan Hikmah Zakat, Lembaga Pengelola Zakat, Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan metode penelitian tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jadwal dan Waktu Pelaksanaan, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Pengertian peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2006:212-213)

Menurut (Hendropuspio, 1989:185) dalam Narwoko dan Suyanto, (2004:160) Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang, berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): pendekatan terbaik untuk melakukan peranan menurut penilaian masyarakat. Kelompok masyarakat dapat mempertahankan bahwa peranan normal harus dilakukan dengan hati-hati seperti yang diharapkan dan peranan ini tidak dapat diperdebatkan dan tidak boleh sepenuhnya ditentukan. Peranan semacam ini adalah peranan hakim, pekerjaan kovensi, perdamaian dan sebagainya.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu seberapa tepat peranan itu dapat di selesaikan. Peranan ini memiliki pelaksanaan yang lebih luas, cenderung disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu. Peranan serba guna mungkin tidak masuk akal untuk keadaan lingkungan sekitar, tetapi ketidakcukupan yang muncul dapat dilihat sebagai hal yang wajar oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang dapat diperoleh dengan cara ini, bukan karena tenaga tetapi peranan sebagai nenek, anak, pejabat, dll.
2. Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar dari keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi.

## 2. Cakupan Peran

- a Peranan menggabungkan standar yang berbeda terkait dengan situasi individu atau tempat di mata publik. Peranan dalam pengertian ini adalah sejenis rangkaian keputusan yang membimbing seseorang dalam mengawasi kegiatan publik.
- b Peranan sebagai gagasan tentang apa yang dapat dilakukan orang di mata publik sebagai organisasi.
- c Peranan juga dapat dikatakan sebagai cara berperilaku individu yang penting bagi konstruksi sosial masyarakat.

Secara rinci dibawah dapat kita lihat bahwa peranan Lembaga Zakat terdiri dari tiga bagian:

- a Peran Fasilitator

Fasilitator ialah seseorang yang bekerja dengan itu membantu dalam menangani kursus data perdagangan dalam sebuah pertemuan. Sedangkan peranan seorang ahli adalah memberikan nasihat, khususnya tentang substansi dalam materi untuk didiskusikan. Secara singkat, tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan. (Koentjaraningrat, 2009:206)

b Peran Mediator

Mediator merupakan istilah dari mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti di tengah. Ini menyiratkan peran yang diberikan oleh orang luar sebagai perantara dalam menyelesaikan kewajiban mereka sebagai perantara dan menyelesaikan pertanyaan di antara pertemuan yang berbeda, juga menyiratkan bahwa orang tengah tidak berprasangka dan harus berada di posisi netral dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus sanggup menjaga mitra dengan baik kepada pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan rasa percaya dari pihak yang bersengketa. (Abbas, 2011:2)

c Peran *Accounting* dan *Fundarising*

*Accounting* suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. *Fundarising* menurut bahasa ialah bermacam-macam harta atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah penghimpunan dana adalah suatu kerja atau siklus latihan untuk mengumpulkan harta zakat, infaq, dan shadaqoh serta harta yang berbeda dari daerah setempat, baik dari orang , perkumpulan atau organisasi yang ingin disampaikan. terlebih lagi, dimanfaatkan untuk kebutuhan mustahik. (Effendi, 2008:85)

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat diartikan sebagai *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang) terkadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta benda. Orang yang menunaikan zakat berarti telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah bahwa sisa sumber daya yang telah diberikan zakat secara subjektif bisa mendapatkan nikmat dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Rozalinda, 2016:247).

Secara terminologi zakat adalah sebuah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang umat muslim yang hartanya telah mencapai *nisab* (batas minimal harta wajib dizakati) yang kemudian disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Zakat adalah satu dari lima pilar Islam yang perlu ditegaskan secara sempurna agar agama Allah SWT dapat berdiri kokoh. (Rodoni dan Fathoni, 2019:218)

Zakat yang berkaitan dengan umat ialah salah satu sumber aset yang mungkin dan sangat penting untuk dikeluarkan dari *muzaki* dengan batas ukuran tertentu. Untuk menghimpun harta zakat dari para *muzaki* tersebut maka di bentuklah lembaga pengelola zakat sebagaimana tercakup dalam UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. (Azzam dan Hawwas, 2009:344)

Dalil yang berasal dari Alquran antara lain firman Allah SWT

- Q.S At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”*

- Q.S Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*

- Q.S Al-Bayyinah:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*

- Q.S Al-Ma'arij:24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Artinya:

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa apa (yang tidak mau meminta).”*

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

#### a Islam

Zakat ialah ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Ini adalah salah satu andalan Islam. Dengan cara ini, zakat tidak wajib bagi non muslim atau kafir, karena zakat ibadah yang suci. selain itu, orang kafir tidak diharapkan untuk membayar zakat. Karena sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Hanifah, *riddah* menghapus kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

#### b Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi budak karena budak tidak memiliki hak properti. Hal yang persis sama disampaikan oleh para ulama Maliki bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas kebebasan hartanya, baik harta itu atas namanya sendiri atau demi tuannya, mengingat hak istimewa harta budak itu cacat. (*naqis*).

#### c Baligh dan berakal

Mengenai persyaratan baligh dan berakal ini berbeda dari beberapa pendapat ulama. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat ialah orang yang sudah baligh dan berakal sehingga

harta anak kecil dan orang gila tidak berkomitmen untuk membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa kewajiban zakat itu ialah ibadah *mahdah* seperti halnya dengan shalat. Jika anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat juga tidak wajib atas mereka. (Rozalinda, 2016:250)

d Mencapai *nisab*

*Nisab* adalah batas minimal kepemilikan harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta belum mencapai *nisab* maka tidak ada kewajiban membayar zakat. (Rodoni dan Fathoni, 2019:221)

e Cukup *Haul*

*Haul* adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu *haul* secara sempurna. (Kurnia dan Hidayat, 2008:16)

#### 4. Syarat Sah Zakat

a Kepemilikan sempurna

Maknanya adalah harta yang dimiliki secara sempurna dapat digunakan dan diambil manfaatnya secara utuh sehingga dalam control kekuasaan sang pemilik harta. Harta yang berasal dari jalan yang sesuai prinsip syariah wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat wajib zakat, Namun jika harta diperoleh dari jalan yang haram, seperti mencuri, merampok, dan korupsi, tidak dibenarkan untuk menunaikan zakat. Harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak pemilik atau ahli warisnya.

- b Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Maksudnya adalah harta dapat ditambah dan berkembang jika dijadikan sebagai modal usaha. Artinya, harta memiliki sifat dapat memberi keuntungan atau pendapatan lain.

- c Mencapai *nisab*

*Nisab* adalah batas minimal kepemilikan harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta belum mencapai *nisab* maka tidak ada kewajiban membayar zakat.

- d Melebihi kebutuhan pokok

Syarat ini berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Namun, syarat yang lebih utama adalah jika harta sudah mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya karena berfungsi untuk menyucikan jiwa manusia.

- e Terbebas dari utang

Utang merupakan kewajiban yang akan mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati. Jika setelah dikurangi utang jumlah harta tetap mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, jika setelah dikurangi utang harta tidak mencapai *nisab* zakat maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

- f Harta telah dimiliki selama satu tahun (*haul*)

Satu tahun kepemilikan harta dihitung berdasarkan kalender hijriyah. Persyaratan *haul* hanya berlaku bagi harta, seperti emas, hewan ternak, barang dagangan dan harta sejenis.

Sementara bagi zakat hasil pertanian, *rikaz* (barang temuan), dan harta lain yang sejenis tidak berlaku syarat *haul*. (Rodoni dan Fathoni, 2019:220-221)

## 5. Harta-Harta yang Wajib Zakatnya

Harta-harta yang wajib dizakatkan secara umum adalah: (Rozalinda, 2015:254-261)

### a Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada Q.S At-Taubah:34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih.”

Adapun *nisab* dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Ali bin Thalib ialah *nisab* perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas *nisab* nya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang besar 37 x Rp 1.350.000 = Rp 49.950.000), kadarnya 2,5 % per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya sama dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp. 49.950.000, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

## b Harta Perniagaan

*Nisab* dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada *nisab* dan kadar emas dan perak.

## c Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada

Q.S Al-An'am:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Mengenai zakat dari hasil pertanian ini terdapat perbedaan pendapat di beberapa kalangan utama, Abu Hanifah mengatakan bahwa tanaman yang harus diberi zakat mencakup berbagai tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar. Sementara itu, as-Shaibani dan sebagian besar fuqaha mengatakan bahwa tanaman yang wajib zakat adalah tanaman yang mengenyangkan dan dapat disimpan.

Lima *wasaq* adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. sedangkan zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya sebab itu kadar zakatnya 10 % terhadap pertanian yang diairi dengan cara bantuan dari tenaga hewan dan membutuhkan biaya pengairan, maka kadar zakat tersebut sebanyak 5%.

Barang-barang pertanian dan perkebunan yang diatur untuk dipertukarkan seperti bawang kol, cabe, rambutan, jeruk dll digolongkan sebagai harta perdagangan. Zakat hasil panen ini diatur menurut ketentuan zakat harta perdagangan. *Nisab* nya adalah 96 gram emas dan kadarnya 2,5% setiap tahun.

#### **d Binatang Ternak**

Unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri ialah binatang ternak yang wajib dizakatkan dengan persyaratan harus sampai se *nisab*, dan telah mencapai *haul*. Tidak dipekerjakan dan digembalakan. Ada beberapa hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, tetapi hewan itu harus mencukupi beberapa hal:

- 1) Harus sehat dalam artian tidak ada luka, cacat, pinggang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya.
- 2) Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash nya.

Kadar dan *nisab* hewan yang berbeda dari tiap-tiap jenis hewannya. Berikut ini akan dipaparkan kadar dan *nisab* hewan menurut berbagai macam hewan yang wajib zakat berdasarkan dari ketentuan hadis Nabi:

a) *Nisab* dan kadar zakat unta

Berdasarkan hadis Nabi yang dijelaskan oleh Bukhari yang dikutip dari Anas ibn Malik ketika Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya tentang zakat unta yang telah dilakukan oleh Nabi kepada umat Islam. Dalam hadis ini ditetapkan bahwa *nisab* dan kadar zakat unta, misalnya unta masing-masing 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, 23-25 ekor unta, maka zakatnya unta betina yang berumur 1 tahun. Apabila jumlah 36-45 ekor unta maka zakat unta betina berumur lebih dari 2 tahun. Jika mencapai 40-60 ekor unta, zakatnya anak unta betina yang berumur 3 tahun keatas yang sudah mulai kawin. Jika mencapai 61-75 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina yang berumur 4 tahun keatas. Jika mencapai 76-90 ekor unta, zakatnya unta betina yang berumur 2 tahun keatas. Jika mencapai 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun keatas. Dan bagi tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta berumur 3 tahun keatas. (HR Bukhari). Untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1 : Zakat Unta

Jumlah Unta	Zakat	Umur	Ket
5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn keatas	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun keatas
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 thn keatas	
46-60 ekor	1 ekor anak betina	3 thn keatas	Sudah kawin
61-75 ekor	1 ekor anak unta	4 thn keatas	
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 thn keatas	
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 thn keatas	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 thn keatas	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 thn keatas	

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

b) *Nisab* dan kadar zakat sapi dan kerbau

*Nisab* dan kadar zakat kerbau dan sapi tergantung pada hadis yang dikutip pada Muaz ibn Jaba, khususnya untuk setiap 30 ekor sapi dari 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun keatas jantan atau betina, zakat untuk setiap 40 ekor sapi adalah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun keatas, masing-masing yang sudah baligh 1 dinar atau yang seharga

dengan itu dari kaum kabilah musafir. Untuk bisa lebih jelasnya lagi, dapat diperhatikan menurut tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 : Zakat Sapi atau Kerbau**

Jumlah Sapi/Kerbau	Zakat	Umur
30 ekor	1 ekor	1 tahun keatas
40 ekor	1 ekor	2 tahun keatas

c) Zakat Kambing atau Biri-Biri

Dalam hadis Nabi yang dijelaskan oleh Bukhari yang didapat dari Anas ibn Malik terungkap bahwa *nisab* dan kadar zakat kambing adalah titik yang mencapai 40-120 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika lebih dari 121-200 ekor zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika lebih dari 201-300 ekor zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, setiap 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dalam hal kambing dibawah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban membayar zakat, kecuali jika pemiliknya membutuhkannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.3: Zakat Kambing atau Biri-Biri**

Jumlah Kambing	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor	1 ekor kambing

Terhadap usaha peternakan yang harus siap dipertukarkan seperti ayam beras atau ayam kampung, baik ayam petelur maupun ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat perniagaan. Nisab zakat untuk jenis harta adalah 96 gram, kadarnya 2,5% setiap tahun.

#### e **Rikaz (Harta Terpendam)**

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang telah terpendam sejak dahulu kala dan terdapat pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Zakat yang wajib dikeluarkan terhadap barang terpendam ini ialah 1/5.

Dasar hukum untuk wajib zakat atas harta ini adalah:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: pada harta terpendam zakatnya seperlima (mutafaq’alaih)”*.

Adapun *nisab* dan *haul* dari harta rikaz ini menurut Abu Hanifah, Ahmad bin Malik diharapkan tidak terpenuhinya syarat *nisab* dan *haul*. Menurut pandangan Syafi’i dalam *qaul jaded nya nisab* harta terpendam itu harus diperhutangkan.

## f Barang Tambang

Dasar hukum dari kewajiban zakat barang tambang berdasarkan hadis Nabi:

Artinya: "*Dari Bilal ibn Harist r.a sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari harta tambang*".

Mengenai jenis hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan penilaian di antara para ulama. Menurut Ahmad, barang tambang yang wajib dizakati adalah barang-barang hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, barelang, minyak bumi dan lain-lain. *nisab* barang-barang tambang ini dapat diperkirakan dari beberapa banyak jumlah barang itu sendiri serta dari biaya. Menurut Abu Hanifah zakat barang tambang yang harus dizakati adalah semua barang yang dapat dipecah dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak perlu ada *nisab* dan *haul*, kadar zakat yang diberikan adalah sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian (20%) dari total barang tambang yang telah ditemukan. Berbeda dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakati, khususnya emas dan perak hanya dengan syarat sampai *senisab* namun tidak disyaratkan nya *haul*. Kedua golongan ini membandingkan *nisab* dari kadar zakat hasil barang tambang dengan *nisab* dan kadar zakat emas, perak.

### g Zakat Profesi

Ada dua macam pekerjaan yang dapat menghasilkan uang: *pertama*, pekerjaan yang dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain-lain yang merupakan hasil dari penguasaan otak atau tangan.

*Kedua*, pekerjaan yang mengandalkan orang lain baik pemerintah, organisasi atau perorangan untuk mendapatkan kompensasi atau upah, misalnya pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi memerintahkan kedua jenis penghasilan ini sebagai *mal mustafad* (harta penghasilan), yaitu harta yang didapat dari cara yang diperbolehkan dalam Islam. Menurut seorang guru besar di Universitas al-Azhar, bayaran dari profesi yang harus dikeluarkan untuk zakat bila sudah sampai setahun atau cukup nisab nya.

### 6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Menurut (Saleh, 2008:159-163) dalam (Astuti,Rusby dan Zulbaidi, 2018:7) orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

#### a Fakir

Orang yang tidak memiliki harta untuk mengatasi masalah hidupnya. Kemiskinan seseorang dapat dibuat oleh ketidakmampuannya untuk menghasilkan uang, baik karena ketidakmampuan fisik maupun karena telah usia lanjut.

b Miskin

Orang yang tidak memiliki kelimpahan harta untuk mengatasi masalah hidupnya, namun ia masih mampu untuk mencari nafkah. Hanya saja gajinya tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri atau kehidupan keluarganya.

c Amil

Orang-orang yang bertugas untuk urusan zakat, mulai dari pemungutan, penerimaan, pendistribusian bahkan sampai pemberdayaannya.

d Muallaf

Orang-orang yang hatinya untuk tetap berada didalam keislamannya. Ini menyiratkan bahwa dia benar-benar menginginkan kesempatan yang cukup untuk memantapkan keyakinannya pada agamanya.

e Gharim

Orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat.

f Fisabilillah

Secara harfiah, kata *sabilillah* berarti: jalan Allah, bila dihubungkan dengan kata *fi*, maka dimaksud dengan *fisabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah.

g Ibnu sabil

Secara harfiah, kata *ibnu sabil* berarti: anak jalanan. Namun, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini.

## 7. Fungsi dan Hikmah Zakat

- a Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia di pertanyakan dengan satu syarat. Ada kalanya orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat pada waktu-waktu tertentu karena memiliki harta yang banyak, pada masa-masa berikutnya mereka bahkan termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat akibat bencana yang menimpa mereka.
- b Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima iy*), karena pasti ada orang-orang tertentu yang selama hidup mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, oleh karena itu orang-orang Islam lainnya wajib membantu dengan menanganai kebutuhan mereka. (Mujahidin, 2007:64)

## C. Lembaga Pengelola Zakat

Organisasi Lembaga Pengelola Zakat UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. (Rusby, 2015:28)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ada dua macam Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. (Soemitra, 2018:438-439)

### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Untuk melakukan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

#### **a Kelembagaan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga *mandatory* yang berkemampuan melakukan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Di samping bertugas mengelola zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang menerbitkan “rekomendasi” izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diajukan oleh perkumpulan massa atau badan yang berbadan hukum. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat untuk mengumpulkan, menyebarluaskan, atau menggunakan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengabaikan ketentuan diatas tergolong pelanggaran dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau berpotensi denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Namun, berdasarkan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi bagi amil di mushola, masjid, pondok pesantren, orang-orang yang tidak terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak diwajibkan untuk memiliki izin, cukup sebagai pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat yang dapat diselesaikan kepada para pejabat yang berwenang dan tidak terkena sanksi pelanggaran hukum seperti yang disebutkan di atas.

Dalam melakukan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi:

- a Perancangan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- b Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
- c Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
- d Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan zakat

Dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat membantu pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan akibat pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiakira-kira 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## b Keanggotaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beranggotakan yang terdiri dari 8 (delapan) orang dari komponen masyarakat dan 3 (tiga) orang dari bagian pemerintah. Bagian pemerintah ditunjuk dari dinas/kantor yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. bagian masyarakat terdiri atas bagian ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa keepengurusan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibantu oleh sekretariat.

Orang-orang dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dipilih oleh anggota.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.(Hafidhuddin, 2002:126)

Keputusan menteri sosial nomor 19 tahun 1998 sudah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memberikan penyelenggaraan bantuan sosial bagi fakir miskin untuk mengumpulkan dana maupun menerima menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pembentukan peraturan yang berbeda ini telah mendorong lahirnya berbagai lembaga pengelola zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu di harapkan mampu mewujudkan potensi zakat di Indonesia. (Fahham, 2011:10)

Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a Badan Amil Zakat terdiri dari atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- c Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- e Anggota pengurus Badan Amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait. (Hafidhuddin, 2002:130)

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah tindakan pengaturan, pelaksanaan, dan perencanaan pengawasan dalam penghimpunan, penyebarluasan, dan penggunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Ramadhita, 2012:26)

Menurut Sudirman (2007:99) dalam Ramadhita, Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak ada kaitannya dengan Badan Amil Zakat. Yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat ditelusuri dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat dipandang sebagai lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.

Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan

zakat yang telah diuji kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara administrasi wajib memberikan laporan secara berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pembentukan atas Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu wajib mendapatkan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Persetujuan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya diberikan apabila memenuhi kualifikasi paling sedikit:

- a. Organisasi kemasyarakatan Islam yang terdaftar sebagai pengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum, harus memperoleh izin dari pejabat yang berkuasa, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/*takmir* masjid/mushala dan daerah yang belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), menyampaikan kepada pengurus zakat kegiatan sudah cukup. Dengan demikian berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi ormas Islam berbasis anggota dan bentuk berikutnya ialah versi berbadan hukum yaitu yayasan yang tidak berdasarkan anggota.
- b. Mendapat usulan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- c. Memiliki pengawas syariat baik dari dalam maupun luar.
- d. Mempunyai keterampilan teknis, administratif dan keuangan untuk melakukan kegiatannya.

- e. Bersifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk menggunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- g. Bersedia dalam percobaan syariat dan keuangan secara berkala. (Soemitra, 2018:441-442)

Setelah Undang-Undang ini diperbaiki, pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh daerah setempat yang bertugas membantu penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Melalui definisi ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) pun berubah, yaitu sebagai mitra dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Kelanjutan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga periode. Yaitu *Pertama*, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Kedua*, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selama 12 tahun berdirinya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, tidak sedikit persoalan yang muncul selama proses pengumpulan, penggunaan, dan penyaluran zakat. (Ramadhita, 2012:26)

Menurut (Mahmudi, 2009:68) dalam (Syafiq, 2016:25). Lembaga pengelola zakat harus menerima kebutuhan *mustahik* dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersikap *proaktif*, *antisipatif*, *inovatif*, dan *kreatif* agar tidak bersifat *pasif* dan *reaktif* terhadap fenomena sosial yang terjadi. Demikian juga setiap individu yang tergabung dalam perkumpulan pengurus zakat harus melihat dengan baik syarat-syarat dan perincian zakat yang rumit agar pengelola zakat tetap berada dalam aturan-aturan Islam sehingga tetap sesuai dengan asas-asas pengelolaan zakat.

Mengenal aturan pengelola zakat dengan baik mempermudah bagi pengelola dalam memberikan pertanggungjawaban kepada Negara dan masyarakat maupun kepada Allah SWT. Tiap-tiap pribadi manusia harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:30.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا •

Artinya:

*“Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim akan kami masukkan dia kedalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah.”*

#### **D. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Perspektif Regulasi**

Lembaga zakat di Indonesia memiliki landasan yang sah yaitu undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, keputusan menteri agama RI No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D/291

tahun 2000 tentang aturan khusus pengelola zakat dan undang-undang terbarunya No.23 tahun 2011 tentang pengelola zakat. (Soemitra, 2009:409)

Muara kemajuan zakat dengan hadirnya peraturan zakat. Saat ini peraturan zakat berupa UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional serta berbagai pedoman Daerah tentang zakat. Hal ini menyiratkan bahwa pengelolaan zakat telah membentengi dalam pengumpulan dan kelembagaan. (Suprima dan Rahman, 2019:132)

#### **E. Zakat dalam Perekonomian**

Sistem ekonomi Islam menjadikan zakat sebagai instrument untuk menjamin keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa bergelut dalam kancah ekonomi. Atau sebaliknya sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah penggunaan yang tidak signifikan untuk membuat sirkulasi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang terkait dengan pengaruh alokasi distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. (Rozalinda, 2016:271)

Apabila kesadaran umat Islam dalam membayar zakat semakin besar. Jadi zakat umumnya kini tidak dipandang lagi sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi bisa dipandang lebih dari itu, zakat juga merupakan suatu lembaga yang akan menjamin terciptanya pemerataan keuangan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi komponen zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan sebuah institusi yang menjamin adanya kelimpahan kekayaan dari golongan atas kepada golongan bawah. Penekanan dan ketakutan bahwa zakat akan mundur dan mengurangi *capital formation* masyarakat yang sepenuhnya tidak masuk akal. (Sitepu, 2007:54)

Jika dikaji lebih jauh, zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum akibat penjaminan konsumsi dasar oleh Negara. (Rozalinda: 2016:271-272)

## **G. Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pengertian pemberdayaan ekonomi**

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nominal (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *empowerment*. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat yang saat ini telah berubah agar menjadi sebuah sistem yang dapat

mengkoordinasikan diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku yang mampu menuntun diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. (Fadjar, 2020:6)

Menurut Ginandjar Kartasasmita, (1996:249) dalam Fadjar, (2020:6) pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan penyiapan aset untuk menumbuhkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan efisiensi individu dengan tujuan agar sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan individu, dapat ditingkatkan efisiensinya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat, proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ialah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat disekitarnya.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

(*basic need*) yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabat merupakan salah satu jenis potensi masyarakat yang dimanfaatkan untuk mengikuti pelatihan. Mengingat beberapa pendapat yang ada diatas pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan pada aspek penguasaan distribusi dan aspek pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar mereka mampu berdiri sendiri untuk melewati masalah nya sendiri, memaksimalkan kualitas hidup, mencapai kesuksesan dan memajukan situasi mereka di mata publik. (Fadjar, 2020:6-7)

Menurut Sopandi, (2010) dalam Nurhidayah, (2018:136) Pemberdayaan merupakan proses panjang yang disebabkan terjadinya *power disenfranchisement* atau *dispowerment* peniadaan *power* pada sebagian masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap asset produktif yang umumnya dikuasai para pemilik *power*.

## 2. Pendekatan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Susilo, 2016:206-207) Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Pendekatan Parsial-Kontinu, yaitu pendekatan dengan memberikan bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Ini terutama diberikan kepada orang yang tidak dapat bekerja sendiri. Misalnya orang yang cacat dengan jangka panjang, orang tua lanjut usia, orang buta, orang cacat, anak-anak, dan lain-lain.
- b. Pendekatan struktural, yaitu memberikan bantuan yang konsisten terutama peningkatan kemungkinan kemampuan. Harapannya adalah bahwa masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemelaratan atau kekurangan mereka sendiri. Bahkan dari orang yang ditolong pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu.

Dua pendekatan diatas dapat dilihat sebagai cara pemberdayaan masyarakat dalam tiga tahap strategi sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi tahap etika psikologis dari kualitas tidak aktif ke kualitas dinamis menuju masyarakat akar rumput dalam hal kemelaratan. Jadi masyarakat yang kurang mampu diberikan penjelasan (*Awarness*), minat (*interest*), usaha (*preliminary*), dan pertimbangan (*assessment*) bahwa kemiskinan itu pasti bukan takdir bawaan dimana kita harus diam dan pasrah dengan keadaan,

selalu menunggu bantuan dari masyarakat yang beruntung, sehingga tidak adanya peningkatan.

- b. Melakukan upaya perubahan langsung terhadap orang-orang miskin yang saat ini sadar dan bersemangat, dengan pendidikan kemampuan, meningkatkan kemampuan manajerial, informasi melalui persiapan, penyuluhan, pembinaan, pengembangan inovasi, stimulan, informasi, dan keteladanan.
- c. Mencoba penyesuaian status melalui perwujudan komitmen kemitraan dan pemasukan aset misalnya modal usaha pada dasarnya, setelah sudah terampil dan aktif tadi.

Dari pendekatan dan strategi tersebut diyakini dan diharapkan mampu mengantarkan orang miskin menjadi umat muslim yang berdaya, berkualitas dan manusiawi bagi orang lain. Dari penjelasan di atas maka ada hal-hal yang harus dibentuk dari manusia itu sendiri untuk dapat dikatakan berdaya dan setelahnya bisa terus berusaha menolong dirinya sendiri. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut: (1) membangun dimensi spiritual (*iman*), (2) membangun dimensi pendidikan (*ilm*), (3) membangun dimensi sosial (*amal*). Jika keyakinan, informasi dan tujuan sudah terpenuhi maka mindset kelompok umat Islam pasti akan berubah secara drastis.

## G. Penelitian Relevan

**Tabel 2.4 : Penelitian Relevan**

NO	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Akbar, 2018, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulsel Dalam Pemberdayaan Ekonomi."	Perbedaan penelitian terdahulu pada lokasi penelitian berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulsel sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. Persamaannya, sama sama meneliti tentang Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
2.	Roza Hendriani, 2021, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Perbedaan penelitian terdahulu meneliti Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi. Persamaannya, sama sama meneliti tentang Peran Lembaga Amil Zakat Nasional.
3.	Ratnasari, 2020, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Melalui Program Pekanbaru Makmur."	Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru makmur, Sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi Persamaannya, sama sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi.

Sumber : Data Olahan 2022

## H. Konsep Operasional

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirancang konsep operasional sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 : Konsep Operasional**


Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi	Peran Fasilitator (Koentjaraningrat, 2009:206)	1. Tempat Diskusi 2. Melengkapi Persyaratan
	Peran Mediator ( Abbas, 2011:2)	1. Mengadakan program dan kegiatan 2. Memberikan pembinaan rutin 3. Mencari solusi
	Peran <i>Accounting</i> dan <i>Fundarising</i> (Effendi, 2008:85)	1. Pendataan jumlah mustahik 2. Mencari mitra donatur zakat 3. Dana modal

Sumber: Data Olahan 2022

## I. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 : Kerangka Berpikir**



*Sumber: Data Olahan 2022*

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang didistribusikan sesuai syariat Islam dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan serta menunjukkan rasa kepedulian sesama manusia, khususnya umat Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian narualistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Pada penelitian kualitatif data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2014:8)

Menurut Kirk&Miller, (1986:9) dalam Anggito&Setiawan, (2018:7-8) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut dapat mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: pertama menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Anggito&Setiawan, 2018:14)

Penelitian yang bermaksud memahami tentang fenomena, kejadian, kehidupan manusia dengan terjun langsung atau tidak dalam objek yang di teliti. itu merupakan penelitian kualitatif. (Yusuf, 2016:328)

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Jl. Paus, Perumahan Villa Permata Paus Blok B No.2 Kec Marpoyan Damai. Sementara waktu penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) dari bulan Maret 2022 sampai bulan Juni 2022 dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 : Jadwal dan Waktu Penelitian**

No	Persiapan penelitian	Bulan															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Proposal																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan dan Analisis Data																
4.	Penulisan Skripsi																

Sumber: Data Olahan 2022

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi.

#### D. Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi dipindahkan ke tempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, atau informan penelitian, informan penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu: Pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, Kepala Bidang Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau, dan 4 orang *mustahik* yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau. (Sugiyono, 2014:216)

#### E. Sumber Data Penelitian

Menurut Sujarweni, (2014:73-74) sumber data adalah subjek dari mana informasi pemeriksaan penelitian itu diperoleh. Jika peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan informasi, maka pada saat itu sumber data tersebut dikenal sebagai responden yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan itu baik lisan maupun terekam.

Berdasarkan sumber nya, data dibagi menjadi:

##### 1. Data Primer

Data yang didapat dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau dapat juga merupakan hasil wawancara penelitian dengan narasumber. Data primer ini harus diolah lagi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa laporan anggaran publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai hipotesis. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini diantaranya menggunakan metode:

### 1. Observasi

Menurut Matthews and Ross (2010) dalam Herdiansyah. (2013:129) observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia menjadi alat utama dalam melakukan observasi.

Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil dari pengamatan observasi yang memungkinkan para ahli untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan, apakah itu suatu benda, keadaan, kondisi, tindakan, siklus atau penampilan tingkah laku seseorang atau lembaga.

### 2. Wawancara

Menurut Kartono, (1980:171 dalam Gunawan, 2013:160) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan.

Wawancara pada penelitian kualitatif adalah diskusi yang memiliki tujuan dan didahului oleh beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian ini adalah sesuatu diluar diskusi dan berkisar dari informal ke formal. Wawancara pada penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. (Gunawan, 2013:160)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Sudaryono, 2017:219)

## G. Teknik Pengolahan Data

### 1. Editing Data

Pada tahap ini data yang diperoleh, diteliti kembali untuk memeriksa kembali apakah data yang sudah diperoleh merupakan data yang benar. Sehingga tidak ada nya kekeliruan terhadap pengguna data.

### 2. Interpretasi

Penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk mencari makna dari informasi wawancara pada informan dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. (Sarwono, 2006:135)

## H. Teknik Analisis Data

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam data yang diperoleh dari lapangan dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan dapat dicari bila nantinya diperlukan. (Sugiyono, 2014:247)

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (Sugiyono, 2014:249)

### 3. *Conlusion Drawing* (Verification)

Setelah reduksi data dan penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2014:252)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya terkenal dan telah menjadi terkenal selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori perkembangan baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia khususnya **Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)**. Dengan berbagai konsideran dan pemeriksaan mendalam, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang awalnya hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.

Alasan yang paling penting mengapa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) ini dilahirkan ialah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang sah. Dengan menitikberatkan pada pengelolaan zakat serta pemberian donasi keagamaan lainnya diyakini Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dapat lebih sungguh-sungguh menggerakkan kemampuan zakat untuk menjadi kekuatan real dan titik dukungan kuat penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta konsistensi syariah 100% *compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

**Gambar 3: Kantor IZI Perwakilan Riau**



Kepastian ini menemukan momentumnya dengan dikeluarkannya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kemudian, pada saat itu menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin fungsional sebagai lembaga amil zakat. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, sekitar 13 bulan setelah diperkenalkannya ke dunia sebagai sebuah lembaga, pada tanggal 30 Desember 2015, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.423 tahun 2015

Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang ditandai dengan lahirnya sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dipelopori oleh PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) sebelumnya selama lebih dari 2 tahun.

*Core value* IZI dalam berkhidmat bagi umat sesuai dengan perumpamaan dalam mengekspresikan nama adalah ‘mudah’ (*easy*). slogan yang diusungnya adalah “memudahkan, dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa seseorang mempermudah urusannya, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karena itu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tidak sepenuhnya memutuskan untuk menginstruksi masyarakat agar mereka menerima bahwa membayar zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merencanakan program-program yang efektif yang dapat menjadikan kehidupan para *mustahik* menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam memperkirakan kinerja pengabdian Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) untuk masyarakat.

## 2. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau

### a Visi

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

### b Misi

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) kaidah syariah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level local, nasional, regional, dan global.

### 3. Program-Program di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

#### 1. Program Pemberdayaan


- a. IZI To Smart : Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Pelajar, Beasiswa Tahfiz
- b. IZI To Fit : Pendampingan Orang Sakit, Ambulance Gratis, Layanan Kesehatan Keliling, Pemberian Makanan Tambahan, Bantuan Kaki Palsu, Khitanan Massal, Rumah Singgah Pasien.
- c. IZI To Help : Bantuan Bencana Kebakaran, Bencana Alam.
- d. IZI To Success : Lapak Berkah, Pelatihan Bekam, dan Pijat Refleksi, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Cukur, Smart Farm.
- e. IZI To Imaan : Safari Dakwah, Insentif Guru TPQ, Benah Mushollah, Bina Muallaf, Da'i Penjuru Negeri.

#### 2. Program Charity (Mulia Inisiatif)

- a. Lammus : Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Dakwah.
- b. Lapors : Layanan Ambulance, Santunan Kesehatan.
- c. Latahzan : Layanan Mobil Jenazah, Pelatihan Janaiz, Santunan duka.
- d. Klaster Terpadu : Gharimin Islamic Challenge, Ibnu Sabil, Proteksi Keluarga Mustahik, Beasiswa Khusus, Bantuan Kebutuhan Khusus (kaki palsu, alat pendengaran, dll)

#### 4. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Gambar 2 : Struktur Organisasi



Sumber : Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

## B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan simpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang peran fasilitator, peran mediator, dan peran *accounting & fundarising*.

**Tabel 4.1 : Hasil Wawancara dengan Pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2022 Nama : M. Iqbal Farizi Jabatan : Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Alamat : Jl. Paus Peran Fasilitator		
1.	Bagaimana Fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau untuk berdiskusi mengenai program pemberdayaan ekonomi?	Fasilitas yang diberikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau berupa pengajuan dan akan diberikan distribusi bantuan, fasilitas yang digunakan untuk berdiskusi menggunakan ruang meeting di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dan di tempat lokasi kegiatan program pemberdayaan ekonomi.
2.	Apakah ada tempat khusus untuk berdiskusi mengenai program pemberdayaan ekonomi di	Tempat diskusi dilakukan di lokasi kegiatan program pemberdayaan ekonomi seperti program pelatihan

	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?	jahit itu dilakukan di rumah jahit.
3.	Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh mustahik yang menerima bantuan ekonomi dalam program pemberdayaan ekonomi?	Adapun persyaratan yang harus dilengkapi mustahik yaitu, identitas diri, profil mustahik, foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan miskin dari domisili.
4.	Apa saja yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau untuk menyampaikan informasi adanya bantuan ekonomi kepada para mustahik?	Informasi yang diberitahukan melalui media sosial, dari relawan, mitra dan kepada para donatur.
Peran Mediator		
5.	Bagaimana bentuk program dan kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada mustahik yang menerima bantuan ekonomi?	Kegiatannya berupa pelatihan terhadap skill program yang diterimanya, waktunya bisa 1 bulan dan ada yang 4 bulan sesuai dengan programnya masing-masing.
6.	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada mustahik? Apakah itu dilakukan secara rutin?	Pembinaannya dilakukan secara rutin dan targetnya seminggu sekali dan ada juga yang dua minggu sekali, pembinaan spiritual seperti pengajian, tausiah, evaluasi amal ibadah bagaimana sholatnya, baca Al-Qur'annya. Ada juga pembinaan dari materinya yaitu mentoring bisnis.
7.	Bagaimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dapat memberikan solusi kepada mustahik yang gagal dalam mengelola usahanya?	Agar tidak gagal Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau melakukan program pendampingan spiritual, keilmuan, teknis non teknis. pendampingan ini juga melibatkan mitra-mitra bisnis untuk bisa skill up usahanya agar tidak gitu-gitu aja supaya usahanya ada inovasi baru. Jika usahanya gagal itu akan dievaluasi apakah gagalnya itu karena

		kita IZI atau dari pihak mustahik nya sendiri. Selama gagal nya dari pihak kita IZI itu kita bisa arahkan lagi apakah ada program lanjutan atau ikut pelatihan lagi.
8.	Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau mendatangi rumah mustahik untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sama sekali?	Iyaa di cek, itu monitoring dan evaluasi namanya itu dilakukan secara rutin ada yang per harian ada juga yang per minggu.
<i>Peran Accounting dan Fundarising</i>		
9.	Bagaimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau mendata jumlah mustahik yang sudah mendapatkan bantuan ekonomi atau yang belum mendapatkan bantuan ekonomi?	Sebelum di lakukan nya penyaluran ada proses nya, survey kelayakan,survey kepatuhan ini tepat atau tidak ini benar atau tidak ini termasuk kedalam ashnaf zakat atau tidak. kita Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) akan cek dan akan di survey, cek secara kelengkapan di lapangan seperti ngecek rumah nya apakah ini layak dibantu atau tidak.
10.	Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau merekrut donatur zakat untuk membiayai program Pemberdayaan ekonomi?	Donatur nya ada donatur per orangan, donatur komunitas bisa berbentuk perusahaan, yayasan ,kelompok/organisasi. itu kita akan menawarkan apakah ingin mengikuti program kita atau cuma berzakat saja.
11.	Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau agar pengelolaan dana zakat produktif berjalan dengan baik?	Dilakukan nya program pendampingan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Monitoring nya berlapis dari mulai fasilitator, PJ program yang megang langsung ke program.

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran IZI Perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi ada tiga peran yaitu: Pertama Peran Fasilitator dengan fasilitas yang diberikan distribusi bantuan fasilitas lainnya ialah tempat berdiskusi dilakukan di lokasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan IZI Perwakilan Riau menyampaikan adanya informasi program pemberdayaan ekonomi melalui media sosial. Kedua Peran Mediator dengan mengadakan pelatihan terhadap skill sesuai programnya masing-masing serta kegiatan pembinaan kepada para *mustahik* dan mengecek perkembangan usaha yang *mustahik* jalankan. Ketiga Peran *Accounting* dan *Fundarising* dengan mendata *mustahik* yang belum mendapatkan bantuan serta survey langsung ke lapangan.

**Tabel 4.2 : Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Hari/ Tanggal : 23 Maret 2022 Nama: Abdul Ghofur, S.E Jabatan: Kepala Bidang Pendayagunaan Alamat: Jl Paus Peran Fasilitator		
1.	Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau untuk berdiskusi mengenai program pemberdayaan ekonomi?	Fasilitas yang diberikan itu yang pertama ada fasilitator, fasilitator tugasnya mendampingi, membimbing, menemani dari awal mustahik memulai usaha sampai nanti selesai program nya, yang kedua diberikan pembinaan bisnis oleh pengusaha yang sudah bisa berbagi ilmu nya, yang ketiga mendatangkan ustadz untuk pembinaan spiritual nya.

2.	Apakah ada tempat khusus untuk berdiskusi mengenai program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?	Untuk tempat diskusi nya bisa di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), dirumah mustahik nya masing-masing, di tempat usaha mustahik nya dan bisa juga di masjid.
3.	Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh mustahik yang menerima bantuan ekonomi dalam program pemberdayaan ekonomi?	Mengajukan persyaratan secara administrasi seperti foto copy KK, foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu dari RT/Lurah, membuat rencana anggaran usaha nya, dia sudah mempunyai usaha tapi belum cukup untuk modal usaha nya dan mau dibina juga diarahkan.
4	Apa saja yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau untuk menyampaikan informasi adanya bantuan ekonomi kepada para mustahik?	Ada beberapa metode pertama, metode ke media sosial. Kedua kepada rekomendasi donatur yang sudah memberikan dana zakat, infak, sedekah nya melalui Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Ketiga rekomendasi dari masjid atau dari lurah yang sudah kita sampaikan bahwa ada program pemberdayaan ekonomi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
Peran Mediator		
5.	Bagaimana bentuk program dan kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada mustahik yang menerima bantuan ekonomi?	Bentuk program nya ada pembinaan spiritual, pembinaan bisnis manajemen keuangan, monitoring kerumah, pembuatan buku kas.
6.	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada mustahik? Apakah itu dilakukan secara rutin?	Dilakukan secara rutin kalau pembinaan spiritual keagamaan kerohanian itu seminggu sekali jadi kita akan meninjau memonitoring ibadah nya seperti sholat 5 waktu, puasa dan sedekah nya.
7.	Bagaimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia	Harus di telusuri gagal nya seperti apa gagal nya karna malas membuka

	<p>(IZI) Riau dapat memberikan solusi kepada mustahik yang gagal dalam mengelola usahanya ataupun menghadapi masalah dengan pihak lain?</p>	<p>usahanya atau karena tidak laku dari apa yang dia jual dan itu akan kita tinjau. Kalau itu terjadi karena usahanya karena tidak laku mungkin karena kurang promosi ini kita kasih solusi seperti bisa membuat inovasi terhadap usahanya. Kalau usahanya tidak jalan kita biasanya mendampingi misal usahanya laku tapi untuk pemutaran uangnya yang kurang bijak dan ini kita akan ajarkan.</p>
8.	<p>Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau mendatangi rumah mustahik untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sama sekali?</p>	<p>Iya ada di cek, pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) akan memonitoring kegiatan dari mustahik yang sudah kita beri bantuan apakah itu sudah berjalan, tutup, atau berkembang. Jika programnya sudah selesai pembinaan spiritualnya tetap jalan walaupun programnya sudah selesai silaturahmi juga jalan bahkan kita ajak mereka untuk menabung qurban. ditawarkan juga karena usahanya sudah berjalan coba untuk bersedekah atau menabung untuk tabungan qurban.</p>
<p><i>Peran Accounting dan Fundarising</i></p>		
9.	<p>Bagaimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau mendata jumlah mustahik yang sudah mendapatkan bantuan ekonomi atau yang belum mendapatkan bantuan ekonomi?</p>	<p>Terkait dengan pendataan kita sudah ada sistemnya dan kita sudah ada data base mustahik yang sudah kita bantu. Biasanya mustahik yang datang ke kami itu rata-rata yang belum mendapatkan bantuan jika sudah mendapatkan bantuan mereka tidak akan datang lagi dan melanjutkan usahanya saja. Kami juga mensurvey kembali apakah mustahik ini sudah mendapatkan bantuan atau belum.</p>

10.	Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indoensia (IZI) Riau merekrut donatur zakat untuk membiayai pemberdayaan ekonomi?	Menyampaikan edukasi nya secara personal, media sosial, data base yang sudah ada dan program yang sudah dilaksanakan akan kita laporkan.
11.	Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indoensia (IZI) Riau agar pengelolaan dana zakat produktif berjalan dengan baik?	Setiap program yang sudah diberikan dan di implementasikan kita akan tetap kawal,dampingi program nya sampai selesai dari masa waktu yang sudah ditentukan kalau program nya sudah melewati waktu nya atau sudah selesai kita tetap melaksanakan program ini yaitu pembinaan spiritual keagamaan dan monitoring ke tempat usaha nya agar usaha yang sudah kita berikan itu tetap terpantau. Biasanya kita memantau nya di forum pembinaan.

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran IZI Perwakilan Riau dalam pemberdayaan ekonomi ada tiga peran yaitu: Pertama Peran Fasilitator dengan mendampingi, membimbing, menemani dari awal *mustahik* memulai usaha sampai dengan selesai program nya dan juga diberikan pembinaan bisnis. Kedua Peran Mediator dengan mengadakan program pembinaan spiritual, pembinaan bisnis manajemen keuangan dan monitoring kerumah. Pembinaan dilakukan secara rutin seminggu sekali dan melakukan pengecekan ke usaha *mustahik* berjalan atau tidak berjalan nya usaha tersebut. Peran *Accounting* dan *Fundarising* dengan melakukan pendataan *mustahik* yang sudah mendapatkan bantuan dan yang belum mendapatkan bantuan. Merekrut donatur dengan cara menyampaikan edukasi secara personal, dan media sosial.

**Tabel 4.3 : Hasil Wawancara dengan Mustahik Pemberdayaan Ekonomi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Mustahik Program Pemberdayaan ekonomi Peran Fasilitator		
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fasilitas yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mengikuti pemberdayaan ekonomi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Bu Eli : Fasilitas yang diberikan sangat membantu dan bermanfaat juga untuk keluarga ibu</li> <li>Fasilitas yang diberikan mulai dari diberikan nya uang untuk membeli keperluan usaha seperti perbaiki gerobak, membeli mangkok dan kebutuhan usaha lainnya.</li> <li>-Menurut Bu Nurjati : Fasilitas yang diberikan bagus dari yang tidak punya modal dikasih modal jika ada keinginan untuk usaha maka pihak IZI akan memberikan modal usaha.</li> <li>-Menurut Bu Yenni : Fasilitas yang diberikan oleh IZI sangat membantu dalam mengembangkan usaha.</li> <li>-Menurut Bu Suwanti : Fasilitas yang diberikan bagus dan membantu usaha saya.</li> </ul>
2.	Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau menyediakan tempat khusus untuk berdiskusi kepada bapak/ibu mengenai program pemberdayaan ekonomi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menurut Bu Eli : Disediakan tempat khususnya biasanya kami berdiskusi di masjid, disana tempat pelatihan kami dari awal mulai sampai sekarang.</li> <li>-Menurut Bu Nurjati : Setiap minggunya ada dikasih arahan secara islami biasanya tempat nya di masjid, dan di rumah- rumah mustahik yang lain.</li> <li>-Menurut Bu Yenni : Tempat khusus nya ada di masjid al ikhlas dibelakang IZI.</li> <li>-Menurut Bu Suwanti : Biasanya kami berdiskusi itu di masjid</li> </ul>

		dan dirumah-rumah mustahik.
3.	Apa saja kebutuhan bapak/ibu yang harus dilengkapi dalam melakukan usaha?	<p>-Menurut Bu Eli : Kebutuhan yang dilengkapi untuk usaha seperti gerobak, meja, kursi, kualii dll.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Karna ibu usaha menjahit kebutuhan yang diperlukan seperti mesin jahit benang, jarum jahit dll.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Kebutuhan yang diperlukan ialah modal.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Kebutuhannya seperti kompor, etalase, wajan dan bahan-bahan kue.</p>
4.	Apakah ada informasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada bapak/ibu mengenai dana bantuan modal usaha?	<p>-Menurut Bu Eli : Ada banyak informasi mengenai bantuan modal usaha, bantuan untuk sekolah anak juga ada, bantuan untuk operasi jika ada yang sakit.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Informasi yg di dapat dari orang-orang sekitar dan pihak IZI langsung mensurvey ke rumah ibu.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Informasi yang di dapat mengenai bantuan modal usaha ini dari rekomendasi teman.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Ada, disampaikan melalui teman</p>
Peran Mediator		
5.	Kegiatan dan program apa saja yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada bapak/ibu dalam menerima bantuan ekonomi?	<p>-Menurut Bu Eli : Program dan kegiatannya ada wirid yasin, ceramah mengenai uang riba.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Programnya ada didatangkan pebisnis untuk memotivasi kami yang lagi menjalankan usaha dan dari sisi agama juga di arahkan.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Pembinaan dalam ber akidah, pembinaan dalam berbisnis.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Kegiatan</p>

		nya dikasih arahan-arahan berjualan yang baik itu gimana oleh pebisnis yang sudah jatuh bangun dalam ber usaha.
6.	Apakah ada pembinaan rutin yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada bapak/ibu setelah menerima bantuan ekonomi?	<p>-Menurut Bu Eli : Ada pembinaan rutinnya, diadakan seminggu sekali.tapi semenjak pandemi dilakukan secara online.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Ada, yaitu ada pembinaan rohani,pengajian/wirid dan diadakan sekali seminggu.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Iya pihak IZI ada melakukan pembinaan rutin yang diadakan seminggu sekali tetapi semenjak covid bisa jadi sebulan sekali.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Ada dilakukan pembinaan rutin, tapi setelah pandemi ini pembinaan yang dilakukan oleh IZI kurang rutin dan di pantau melalui whatsapp saja.</p>
7.	Masalah apa saja yang sering terjadi kepada bapak/ibu dalam mengembangkan usaha setelah menerima bantuan ekonomi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau	<p>-Menurut Bu Eli : Sekarang ini karna masa pandemi covid jadinya omset penjualan berkurang karna pelanggan nya berkurang.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Masalah yang terjadi saat menjalankan usaha yaa masalah kesehatan jika kesehatan kurang fit maka kemampuan berkurang jadinya menerima orderan jahit juga dikurangi karena masalah kesehatan.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Masalah nya kendala di modal jika tidak ada modal maka jualan pun tidak menjadi bertambah.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Kendala nya yaa karna jualan kue jadi jualan nya kadang sepi tidak ada pembeli.</p>

8.	<p>Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau ada mengecek perkembangan usaha bapak/ibu lancar atau tidak berjalan sama sekali?</p>	<p>-Menurut Bu Eli : Iya sering di cek oleh pihak IZI nya tidak hanya di cek mereka sekaligus menanyakan bagaimana perkembangan usahanya, kadang mereka juga sekaligus makan disini.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Ada di cek oleh pihak IZI nya, dan biasanya pihak IZI selalu menanyakan bagaimana perkembangan usaha apakah berjalan lancar atau tidak.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Dulu ada di cek tetapi kalau untuk sekarang sudah tidak ada lagi.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Iya ada di cek nanti akan ditanya bagaimana sebelum dan setelah mendapat bantuan dan ditanya juga apa kendala selama menjalankan usaha.</p>
<i>Peran Accounting dan Fundarising</i>		
9.	<p>Apakah ada pendataan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kepada bapak/ibu yang belum mendapatkan bantuan ekonomi?</p>	<p>-Menurut Bu Eli : Ada, misalnya ada kawan-kawan banyak yang tidak mampu ibu kasih tau ke pihak IZI nya dan alhamdulillah mereka bantu.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Pihak IZI biasanya memberikan pesan jika ada tetangga-tetangga ibu yang membutuhkan maka lapor ke pihak IZI supaya di bantu juga.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Tidak ada pendataan yang dilakukan pihak IZI tetapi saya ada merekomendasikan seorang janda single parent ke pihak IZI untuk dibantu.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Ada, itu melalui survey lapangan pihak IZI akan mensurvey kerumah-rumah mustahik yang perlu dibantu.</p>
10.	<p>Apakah dana zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat</p>	<p>-Menurut Bu Eli : Alhamdulillah disalurkan dengan baik dan</p>

	<p>Indonesia (IZI) Riau setiap tahunnya disalurkan dengan baik kepada bapak/ibu ataupun yang menerima bantuan ekonomi?</p>	<p>disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Menurut ibu sudah baik tetapi masih kurang merata masih ada beberapa orang yang belum mendapatkan bantuan modal usaha ini.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Sejauh yang saya rasakan dana zakat disalurkan dengan baik pihak IZI akan mendata siapa yang belum menerima dana zakat dan yang sudah menerima dana zakat.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Kalau untuk kami yang menerima bantuan dana yang disalurkan itu merata semuanya dan alhamdulillah disalurkan dengan baik .</p>
11.	<p>Upaya-upaya apa yang harus bapak/ibu lakukan agar usaha bapak/ibu tidak gagal?</p>	<p>-Menurut Bu Eli : Upaya yang ibu lakukan berniat bersungguh sungguh untuk menjalankan usaha ini dan menambah inovasi baru terhadap menu jualan supaya jualan yang ibu lakukan akan menambah pelanggan baru.</p> <p>-Menurut Bu Nurjati : Berusaha menjalankan usaha ini dengan baik agar hasilnya maksimal dan juga agar pelanggan puas dengan jahitan yang ibu berikan.</p> <p>-Menurut Bu Yenni : Siap menerima apa kata konsumen dan mendengarkan apa permintaan konsumen.</p> <p>-Menurut Bu Suwanti : Mencari-cari tempat dimana orang yang ramai supaya jualan nya tidak mati dan menambah varian kue.</p>

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para *mustahik* program pemberdayaan ekonomi bahwa Peran Fasilitator yang diberikan IZI Perwakilan Riau sangat membantu mereka dalam menjalankan usaha nya. *Mustahik* mendapatkan informasi adanya program pemberdayaan ekonomi ini dari rekomendasi teman dan juga orang-orang sekitar. Peran Mediator yang diberikan IZI Perwakilan Riau kepada *mustahik* seperti program didatangkannya pebisnis untuk memberikan motivasi dalam menjalankan usaha, dilakukannya pembinaan rutin seminggu sekali dan *mustahik* juga mengatakan bahwa pihak IZI mengecek perkembangan usaha mereka. Peran *Accounting* dan *Fundarising* pihak IZI melakukan pendataan yang belum mendapatkan bantuan jika ada yang belum mendapatkan bantuan maka *mustahik* akan melaporkan kepada pihak IZI menurut para *mustahik* dana zakat yang disalurkan kepada mereka sudah disalurkan dengan baik.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel seperti diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya oleh penulis maka hasil dari penelitian Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiataif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau adalah :

## 1. Peran fasilitator

Fasilitator ialah seseorang yang bekerja dengan itu membantu dalam menangani kursus data perdagangan dalam sebuah pertemuan. Sedangkan peranan seorang ahli adalah memberikan nasihat, khususnya tentang substansi dalam materi untuk di diskusikan. Secara singkat, tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan. (Koentjaraningrat, 2009:206)

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran fasilitator, terdapat empat cara peran fasilitator yang dilaksanakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yang sesuai dengan indikator yaitu:

### a Tempat Diskusi

Sekarang ini pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau memberikan wadah untuk *mustahik* datang ke kantor IZI Perwakilan Riau untuk berdiskusi mengenai *mustahik* yang ingin dibantu melalui program pemberdayaan ekonomi, *mustahik* akan datang ke tempat IZI Perwakilan Riau untuk mendiskusikan adanya program pemberdayaan ekonomi supaya nantinya IZI Perwakilan Riau membantu usaha mereka yang masih kurang berkembang, IZI Perwakilan Riau memberikan peran fasilitator ini kepada para *mustahik* ini dengan membimbing, menemani *mustahik* tersebut dalam mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Yang diharapkan nantinya akan menjadikan *mustahik* ini menjadi

terberdaya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi ini. Tidak hanya berdiskusi saja tetapi para mustahik juga diberikan arahan secara islami.

Fasilitas yang diberikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau berupa pengajuan selanjutnya akan diberikan distribusi bantuan. Fasilitas lain yang diberikan berupa peran fasilitator seperti mendampingi, membimbing, menemani dari awal *mustahik* memulai usaha sampai nanti selesai program nya pihak IZI Perwakilan riau akan berperan sebagai fasilitator kepada mustahik dengan cara mendampingi, membimbing, menemani *mustahik* dalam mengikuti program pemberdayaan ekonomi . Para *mustahik* juga mengatakan bahwa fasilitas yang diberikan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) selama mereka mengikuti program pemberdayaan ekonomi sudah membantu mereka untuk mengembangkan usaha nya.

b Melengkapi Persyaratan

IZI Perwakilan Riau mewajibkan untuk melengkapi persyaratan karena hal ini sesuai dengan skema yang telah dibuat yaitu dengan mengadakan pengajuan foto copy KK, foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu dari RT/Lurah, rencana anggaran usaha. Diharuskannya untuk melengkapi persyaratan supaya IZI Perwakilan Riau mengetahui siapa saja yg bisa dibantu.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau menyampaikan informasi melalui beberapa metode. Metode pertama ke media sosial

seperti facebook, instagram, whatsapp,dll. Metode kedua kepada rekomendasi donatur, metode ketiga rekomendasi dari Masjid atau dari Lurah yang sudah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sampaikan bahwa ada program pemberdayaan ekonomi. Para *mustahik* mengetahui adanya bantuan modal usaha dari media sosial dan juga dari rekomendasi teman.

## 2. Peran Mediator

Mediator merupakan istilah dari mediasi berasal dari bahasa lain *mediare* yang berarti ditengah. Ini menyiratkan peran yang diberikan oleh orang luar sebagai perantara dalam menyelesaikan kewajiban. Mereka sebagai perantara dan menyelesaikan pertanyaan di antara pertemuan yang berbeda, juga menyiratkan bahwa orang tengah tidak berprasangka dan harus berada di posisi netral dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus sanggup menjaga mitra dengan baik kepada pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan rasa percaya dari pihak yang bersengketa. (Abbas, 2011:2)

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran mediator, terdapat empat cara peran mediator yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sesuai dengan indikator, yaitu:

### a Mengadakan Program dan Kegiatan

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau melakukan program seperti pembinaan spiritual, pembinaan bisnis manajemen keuangan, memonitoring kerumah, pelatihan terhadap skill program waktunya itu

bisa 1 bulan dan ada yang 4 bulan sesuai dengan program nya masing-masing dilakukan nya pelatihan terhadap skill program supaya *mustahik* bisa lebih mengembangkan skill nya lagi agar nanti nya mereka dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan. kegiatan yang dilakukan oleh para *mustahik* seperti wirid yasin, mendatangkan pebisnis untuk dikasih arahan-arahan dalam berbisnis supaya usaha yang dijalankan kedepannya bisa lebih baik dan *mustahik* juga diberikan pembinaan dalam berakidah.

b Memberikan Pembinaan Rutin

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau kepada *mustahik* itu dilakukan secara rutin karena pembinaan kepada para *mustahik* yang diadakan seminggu sekali bisa juga dua minggu sekali, namanya pembinaan spiritual seperti pengajian, evaluasi amal ibadah dan juga pembinaan dari materi nya yaitu mentoring bisnis. Tetapi semenjak pandemi covid-19 pembinaan yang dilaksanakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kurang rutin, dilakukan secara online dan cuma diadakan sebulan sekali.

c Mencari Solusi

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau memecahkan solusi bersama atau keputusan dari atasan iya karena kalau kita ada masalah kita bahas bersama. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau juga menyampaikan solusi kepada *mustahik* yang gagal dalam mengelola usaha nya dikasih solusi seperti bisa membuat inovasi terhadap usaha

nya. Jika usaha nya tidak jalan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau mendampingi dan diajarkan cara melakukan pemutaran uang yang baik.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau mendatangi ke rumah *mustahik* untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sama sekali, tujuannya di cek karena itu termasuk program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Bukan hanya di cek saja tetapi juga ditanya kepada *mustahik* bagaimana kondisi usaha nya. Biasanya di cek dilakukan secara rutin ada yang per harian ada juga yang perminggu.

### 3. Peran *Accounting/Fundarising*

*Accounting* suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. *Fundarising* menurut bahasa ialah bermacam-macam harta atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah penghimpunan dana adalah suatu kerja atau siklus latihan untuk mengumpulkan harta zakat, infaq, dan shadaqoh serta harta yang berbeda dari daerah setempat baik dari orang, perkumpulan, atau organisasi yang ingin disampaikan terlebih lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan *mustahik*. (Effendi, 2008:85)

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran *Accounting/Fundrasing*, terdapat tiga cara peran *Accounting/Fundrasing* yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, yaitu:

a Pendataan Jumlah mustahik

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau mempunyai sistem nya dan juga sudah ada data base *mustahik* yang sudah di bantu, sebelum dilakukan nya penyaluran juga ada proses nya, survey kelayakan, survey kepatuhan ini tepat atau tidak ini benar atau tidak apakah ini termasuk kedalam *ashnaf* Zakat atau tidak. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau akan cek secara kelengkapan di lapangan seperti mengecek rumah nya apakah ini layak dibantu atau tidak. IZI Perwakilan Riau juga membantu *mustahik* untuk melakukan pencatatan keuangan terhadap usaha nya supaya nantinya *mustahik* dapat melakukan pemutaran uang terhadap usaha nya dengan baik.

b Mencari mitra donatur zakat

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau mengadakan donatur zakat kepada perusahaan-perusahaan, cara Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau merekrut donatur zakat dengan menyampaikan edukasi secara personal, media sosial dan program yang sudah dilaksanakan akan dilaporkan. Dengan diadakan nya donatur zakat supaya dana yang terkumpulkan untuk program pemberdayaan ekonomi ini dapat lebih banyak dan nantinya akan dapat lebih banyak membantu para *mustahik*.

c Dana Modal

Dana zakat yang disalurkan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau kepada para ashnaf sudah baik tetapi masih kurang merata saja dan masih ada *mustahik* yang belum mendapatkan bantuan.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau melakukan upaya program pendampingan, monitoring evaluasi dan pengawasan kepada *mustahik* yang sudah mendapatkan bantuan agar bantuan dana modal usaha yang diberikan dipergunakan dengan baik oleh *mustahik*.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peran fasilitator, peran mediator dan peran *accounting* dan *fundarising* dalam pemberdayaan ekonomi ialah dengan adanya tiga peran tersebut dapat membantu perekonomian *mustahik* yang tadinya sebelum menerima bantuan perekonomian mereka kurang. Setelah mendapatkan bantuan modal dari IZI Perwakilan Riau dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan.

Dengan adanya peran fasilitator *mustahik* jadi mendapatkan informasi adanya program pemberdayaan ekonomi dan mendapatkan berupa fasilitas distribusi bantuan. Distribusi bantuan ini yang akan membantu perekonomian *mustahik* sehingga *mustahik* dapat terberdayakan. Dengan adanya peran mediator *mustahik* diberikan berupa pelatihan skill sesuai dengan program nya masing-masing. Pelatihan skill ini nantinya yg akan mendorong *mustahik* untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Peran mediator juga berupa pembinaan rutin seperti pembinaan spiritual, pembinaan bisnis manajemen keuangan dengan adanya pembinaan tersebut usaha para *mustahik* juga bisa berkembang karena nantinya akan diajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang benar dan supaya usaha yang dijalankan berkembang. Jika usaha *mustahik* berkembang maka pendapatannya akan meningkat dan akan mendorong *mustahik* menjadi terberdaya. Dengan adanya peran *accounting* dan *fundarising mustahik* jadi mendapatkan dana zakat yang akan digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi dan *mustahik* yang belum mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi jadi dapat terbantu dengan dibantu nya mereka dari dana zakat tersebut maka diharapkan ekonomi para *mustahik* dapat meningkat.

Dampak yang *mustahik* rasakan mempengaruhi pola hidup dan tingkat pendapatan menuju pada kemandirian *mustahik*. Peranan IZI Perwakilan Riau dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* sudah baik karena IZI dapat memberikan bantuan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh para *mustahik* dan menjalankan program nya dengan baik sehingga membantu perekonomian *mustahik*. Para *mustahik* juga beranggapan sangat puas dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak IZI Perwakilan Riau sehingga *mustahik* juga sudah bisa bersedekah.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar (2018) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional IZI Sulsel, memberikan perubahan yang baik bagi peningkatan ekonomi *mustahik* yang diberdaya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi:

1. Dari hasil peran fasilitator Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau memberikan fasilitas berupa modal usaha, pengajuan dan melengkapi persyaratan. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau juga mendampingi, membimbing, menemani dari awal *mustahik* memulai usaha sampai nanti selesai program nya.
2. Dari hasil peran mediator Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau diketahui menyampaikan solusi kepada *mustahik* agar usaha nya tidak gagal dengan cara mendampingi *mustahik* tersebut, mengadakan pembinaan rutin seminggu sekali, dan melakukan survey langsung kerumah *mustahik* nya.
3. Sedangkan pada peran *accounting* dan *fundarising* Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau merekap jumlah data *mustahik* agar mudah menyalurkan dana zakat di setiap tahunnya, merekrut donatur zakat dengan menyampaikan edukasi secara personal, media sosial, dan memberitahukan program apa saja yang sudah dilaksanakan.


4. Peran fasilitator, peran mediator dan peran *accounting* dan *fundarising* dalam pemberdayaan ekonomi ialah dengan adanya tiga peran tersebut dapat membantu perekonomian *mustahik* yang tadinya sebelum menerima bantuan perekonomian mereka kurang. Setelah mendapatkan bantuan modal dari IZI Perwakilan Riau dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan.

#### **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau tetap mempertahankan program pemberdayaan ekonomi yang sudah dijalankan, dan perlu juga melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman.
2. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sebaiknya lebih memperhatikan dana zakat yang disalurkan supaya pembagiannya merata ke semua *mustahik* yang berhak menerimanya dan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau juga harus mendata dan mensurvey *mustahik* yang belum mendapatkan bantuan modal usaha.

3. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau hendaklah selalu meningkatkan pengawasan kepada para *mustahik* yang diberikan modal usaha tujuannya supaya dana bantuan yang didapatkan oleh *mustahik* dapat dikelola sebagaimana mestinya.
4. Untuk *mustahik* hendaknya bisa memanfaatkan bantuan modal usaha dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sebagaimana mestinya. Supaya bisa dikelola dengan tepat dan dapat meningkatkan kelangsungan hidup menjadi lebih baik melalui dari keuntungan usaha tersebut.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Abbas, S. 2011. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum National*. Jakarta: Kencana.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Azzam, A. M., & Hawwas, A. S. 2009. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Efendi, R. 2008. *Accounting Principles*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, M. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Herdiansyah, H. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambangan.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mujahidin, A. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. 2004. *Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rodoni, A., & Fathoni, M. A. 2019. *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusby, Z. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Kaharuddin Nasution: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

### **Skripsi**

- Akbar, 2018. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ratnasari, 2020. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Melalui Program Pekanbaru Makmur. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Hendriani, Roza. 2021. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

### **Jurnal**

Astuti, D., Rusby, Z., & Zulbaidi. 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-Hikmah*, 15(1), 7.

Fahham, A. M. 2011. Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 3(19), 10.

Ramadhita. 2012. Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(1), 26.

Sitepu, M. 2007. Zakat dan Perekonomian Umat Islam. *Jurnal Islam Futura*. Vol VI, No.2, 54.

Suprima, & Rahman, H. 2019. Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 132.

Susilo , A. 2016. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 206-207.

Syafiq, A. 2016. Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Ziswaf*, 3(1), 25.